

Analisis Perlindungan Hukum terhadap Pihak yang Dirugikan Akibat Perbuatan Melawan Hukum dalam Perjanjian

Yusri Ikromi

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Islam Indragiri, Indonesia

yusriikromi@gmail.com

Abstract

Legal protection for individuals who suffer losses due to unlawful actions in agreements is a crucial aspect of upholding justice and legal stability. This article analyzes the concept of unlawful conduct within the framework of agreements, as well as the criteria and evaluative factors used to determine the validity of an action. Additionally, the article discusses the legal protection measures that can be applied, the challenges in their implementation, and recommendations for enhancing the effectiveness of such protections. Thus, this article aims to provide deeper insights into the importance of legal protection in contractual relationships.

Kata Kunci:

Perlindungan Hukum
Melawan Hukum
Perjanjian

Abstrak

Perlindungan hukum bagi individu yang mengalami kerugian akibat tindakan melawan hukum dalam perjanjian merupakan aspek krusial dalam menegakkan keadilan dan stabilitas hukum. Artikel ini menganalisis konsep perbuatan melawan hukum dalam konteks perjanjian, serta kriteria dan faktor penilaian yang digunakan untuk menentukan keabsahan suatu tindakan. Selain itu, artikel ini membahas langkah-langkah perlindungan hukum yang dapat diterapkan, tantangan dalam implementasinya, serta rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas perlindungan tersebut. Dengan demikian, diharapkan artikel ini dapat memberikan wawasan yang lebih dalam tentang pentingnya perlindungan hukum dalam hubungan kontraktual.

Corresponding Author:

Yusri Ikromi
Fakultas Hukum
Universitas Islam Indragiri
Email: yusriikromi@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Indonesia sangat berkomitmen untuk menjunjung tinggi hukum dan menjunjung tinggi standar hukum yang dibuktikan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Indonesia adalah negara hukum, menurut Pasal 1 Ayat 3 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Akibat proklamasi ini, seluruh aktivitas masyarakat di Indonesia—ekonomi, sosial, dan budaya—kini tunduk pada persyaratan hukum. Karena manusia adalah makhluk sosial, maka keharmonisan sosial memerlukan sistem hukum yang mengatur perilaku. Keharusan ini kemudian menimbulkan proses hukum atau interaksi antar individu. Pelanggaran kontrak dan aktivitas ilegal merupakan permasalahan hukum yang paling umum terjadi dalam sengketa perdata. Pasal 1365 KUHPerdata. (Pahlevi et al., 2021)

Hubungan hukum adalah interaksi yang diatur oleh hukum di mana subjek hukum dapat terlibat dalam hubungan satu sama lain. Subjek hukum, baik individu, entitas hukum, atau jabatan, memiliki hak dan kewajiban yang dapat dijalankan melalui tindakan hukum sesuai dengan kapasitas atau wewenang yang

dimilikinya. Dalam kehidupan sehari-hari, berbagai hubungan hukum muncul sebagai hasil dari tindakan-tindakan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum tersebut. Salah satu contoh dari hubungan hukum antar individu adalah melalui perjanjian. (Surahmad et al., 2023)

Perjanjian merupakan suatu tindakan hukum yang menghasilkan konsekuensi hukum yang diinginkan oleh para pihak yang terlibat. Menurut Subekti, perjanjian adalah suatu kejadian di mana seseorang berkomitmen kepada orang lain, atau dua individu saling berjanji untuk melakukan sesuatu. Untuk dianggap sah, sebuah perjanjian harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu adanya kesepakatan, kapasitas, objek tertentu, dan suatu sebab yang sah. Dengan memenuhi keempat syarat ini, sebuah perjanjian dianggap sah dan mengikat secara hukum, memiliki kekuatan sebagaimana undang-undang bagi para pihak yang terlibat. Salah satu jenis perjanjian yang umum dalam kehidupan sehari-hari adalah perjanjian jual beli, di mana satu pihak berjanji untuk menyerahkan kepemilikan suatu barang kepada pihak lainnya, sementara pihak lainnya berjanji untuk membayar harga yang telah disepakati sebagai imbalan atas kepemilikan tersebut. Dalam sistem hukum Indonesia untuk peradilan perdata, terdapat beberapa alat bukti yang dapat digunakan dalam persidangan, termasuk bukti tertulis. Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa alat pembuktian meliputi bukti tertulis, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. (Subekti, 2018)

Meskipun begitu, sebuah perjanjian yang sedang berlangsung dapat dibatalkan kapan saja berdasarkan tiga alasan yang diatur dalam Pasal 1321 KUH Perdata. Tiga alasan tersebut meliputi: pertama, kekhilafan atau kesalahan dalam pembentukan kesepakatan (Pasal 1322 KUH Perdata); kedua, paksaan (Pasal 1323 hingga Pasal 1327 KUH Perdata); dan ketiga, penipuan (Pasal 1328 KUH Perdata). Banyak pihak saat ini menegaskan bahwa kekeliruan, paksaan, dan penipuan seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1321 KUH Perdata dianggap sebagai cacat dalam kehendak saat pembentukan kesepakatan dalam suatu perjanjian. Cacat kehendak adalah ketidaksempurnaan dalam pembentukan kesepakatan dalam sebuah kontrak atau perjanjian. Jika kesepakatan tersebut terdapat cacat kehendak, meskipun terlihat ada kesepakatan, namun kesepakatan tersebut terbentuk tanpa kehendak yang bebas. Menurut ketentuan undang-undang, pengalihan hak melalui perjanjian harus dilakukan melalui akta otentik atau akta di bawah tangan untuk mencapai kepastian hukum. Oleh karena itu, pengalihan hak tidak disarankan secara lisan. (Yora Selia Permono, 2017) Akibat hukum terhadap akta otentik yang dibuat oleh seorang Notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum adalah hilangnya keautentikan akta tersebut, yang kemudian berubah menjadi akta di bawah tangan. Selain itu, akta otentik tersebut dapat dibatalkan apabila pihak yang mendalilkan dapat membuktikannya dalam persidangan di pengadilan. (Amalia & Abdullah, 2021)

Keadaan di mana salah satu pihak tidak melaksanakan komitmen yang tercantum dalam perjanjian disebut wanprestasi dalam rangka pengakhiran suatu perjanjian. Suatu pihak mengalami wanprestasi ketika tidak terpenuhinya perjanjian secara memadai sebagai akibat dari kecerobohan, kesalahan, atau bahkan kesengajaan pihak tersebut. Selain batalnya perjanjian, salah satu akibat wanprestasi adalah kewajiban pihak lain untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan oleh pihak lain yang haknya dilanggar atau tanggung jawabnya tidak dilaksanakan tepat waktu. Pasal 1234 KUHPerdata mengatur tentang wanprestasi. Di Indonesia, pembatalan perjanjian juga dapat terjadi karena adanya kegiatan yang melawan hukum, khususnya di sektor perdata, selain karena wanprestasi. Pasal 1365 KUH Perdata mengatur perbuatan melawan hukum, yang menyatakan bahwa "Setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian pada orang lain, mengharuskan pelakunya mengganti kerugian karena kesalahan yang dilakukannya." Banyak perkara perdata, terutama yang berkaitan dengan perjanjian, yang diajukan ke pengadilan di Indonesia dengan tuduhan bahwa perbuatan melawan hukum menjadi dasar pembatalan perjanjian dan kerugian bagi korban yang menderita kerugian akibat perbuatan melawan hukum tersebut. (Kamagi, 2018)

2. METODE PENELITIAN

Jurnal ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang merupakan pendekatan yang memperhatikan, membahas, dan menggunakan norma atau aturan yang berlaku terkait dengan subjek yang diteliti. Metode ini melibatkan penelusuran yang cermat terhadap kerangka hukum yang ada untuk mengidentifikasi norma-norma yang mendasari perlindungan pihak-pihak yang dirugikan akibat perbuatan melawan hukum. Metode penelitian ini secara khusus menerapkan pendekatan kualitatif dengan menggunakan studi literatur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan akibat perbuatan melawan hukum dalam konteks perjanjian. Data yang terkumpul akan diolah secara deskriptif. (Surahmad et al., 2023)

3. PEMBAHASAN

Mekanisme perlindungan hukum bagi pihak yang mengalami kerugian akibat perbuatan melawan hukum

Perbuatan melawan hukum merupakan suatu bentuk perikatan yang timbul menurut undang-undang sebagai hasil dari tindakan yang melanggar hukum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pengaturan mengenai perbuatan melawan hukum ini secara umum dapat ditemukan dalam dua ketentuan, yaitu Pasal 1365 dan Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. (Bachtiar, 2015) Suatu perkembangan yang signifikan dalam teori hukum adalah definisi perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Awalnya, perbuatan melawan hukum diartikan secara sempit sebagai tindakan yang melanggar undang-undang. Namun, kemudian, Hoge Raad dalam kasus yang terkenal *Lindenbaum melawan Cohen* memperluas pengertian perbuatan melawan hukum untuk mencakup tidak hanya pelanggaran terhadap undang-undang, tetapi juga setiap tindakan yang melanggar norma kepatutan, kehati-hatian, dan kesopanan dalam hubungan antara individu dalam masyarakat dan terhadap properti orang lain. (Prayogo, 2016)

Dalam konteks hukum perdata, perbuatan melawan hukum diatur oleh Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Namun, penting untuk dicatat bahwa Pasal ini mengacu pada perbuatan yang menyebabkan kerugian pada pihak lain di luar konteks perjanjian. Artinya, Pasal 1365 KUH Perdata memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk menuntut ganti rugi atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak lain, namun hal ini tidak secara khusus terkait dengan perjanjian. Dalam konteks perjanjian, kerugian akibat perbuatan melawan hukum dapat diatur oleh ketentuan-ketentuan lain yang relevan dalam KUH Perdata atau undang-undang yang berlaku (Halipah et al., 2023). Misalnya, jika terdapat pelanggaran terhadap perjanjian yang menyebabkan kerugian pada salah satu pihak, pihak yang dirugikan dapat mengajukan tuntutan penggantian kerugian berdasarkan ketentuan yang mengatur pembatalan perjanjian atau penggantian kerugian akibat pelanggaran kontrak. Dengan demikian, meskipun Pasal 1365 KUH Perdata mengatur perbuatan melawan hukum dalam konteks hukum perdata secara umum, dalam konteks perjanjian, pengaturan tentang perbuatan melawan hukum dan pemulihan kerugian mungkin akan ditentukan oleh ketentuan-ketentuan yang lebih spesifik yang terkait dengan perjanjian itu sendiri atau dalam hukum kontrak yang berlaku. Untuk menetapkan bahwa seseorang telah melakukan perbuatan melawan hukum dan dapat dikenakan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, semua unsur yang tercantum dalam Pasal 1365 tersebut harus terpenuhi sepenuhnya. (Adifa et al., 2022) Adapun perbuatan melawan hukum antara lain :

a. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain.

Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain dapat mengacu pada berbagai tindakan yang melanggar atau merugikan hak-hak yang dimiliki oleh individu atau kelompok lain. Hal ini mencakup beragam perbuatan yang melanggar hak-hak sipil, hak milik, hak atas privasi, hak kepemilikan intelektual, dan hak-hak lain yang diakui dan dilindungi oleh hukum. Contoh dari perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain termasuk pencurian, penipuan, pelecehan, diskriminasi, pelanggaran privasi, pencemaran nama baik, dan berbagai tindakan yang merugikan atau mengganggu hak-hak individu atau kelompok lainnya.

b. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban.

Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri merujuk pada tindakan yang melanggar atau tidak memenuhi kewajiban yang diatur oleh hukum. Ini berarti seseorang atau entitas yang memiliki kewajiban hukum tertentu tidak mematuhi atau melanggar kewajiban tersebut sesuai dengan yang diatur oleh hukum. Contoh dari perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri termasuk:

1. Melanggar kontrak: Ketika suatu pihak tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam suatu kontrak, seperti tidak membayar hutang yang telah dijanjikan atau tidak memberikan barang atau jasa sesuai dengan persyaratan kontrak.
2. Pelanggaran hukum perdata: Ini mencakup tindakan yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum perdata, seperti pelanggaran terhadap hak milik, penggelapan, atau pemalsuan dokumen.

Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri sering kali mengakibatkan konsekuensi hukum, seperti tuntutan ganti rugi, sanksi pidana, atau tindakan hukum lainnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ini bertujuan untuk menegakkan kewajiban hukum dan menjaga keadilan dalam masyarakat.

c. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.

Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan merujuk pada tindakan yang melanggar norma-norma moral atau etika yang diakui oleh masyarakat atau budaya tertentu. Ini adalah tindakan yang dianggap tidak senonoh, tidak bermoral, atau tidak pantas menurut standar-nilai sosial yang berlaku. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan dapat memiliki konsekuensi sosial, hukum, dan

psikologis yang serius, termasuk stigma sosial, tuntutan hukum, atau kerusakan hubungan interpersonal. Ini adalah area yang sering kali diatur oleh hukum atau aturan sosial dalam upaya untuk menjaga moralitas dan integritas sosial.

- d. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik.

Merujuk pada tindakan yang melanggar prinsip-prinsip tanggung jawab, kewaspadaan, atau kesopanan yang diharapkan dalam interaksi sosial yang baik. Ini adalah tindakan yang tidak memperhatikan norma-norma etika atau moral yang diakui oleh masyarakat atau budaya tertentu, serta dapat menimbulkan risiko atau merugikan orang lain. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik sering kali menimbulkan kerugian atau konsekuensi negatif bagi individu atau masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan nilai-nilai etika, tanggung jawab, dan kehati-hatian dalam interaksi sosial agar dapat menjaga keharmonisan dan kesejahteraan bersama dalam masyarakat.

Pembicaraan tentang perbuatan melawan hukum adalah hal yang penting dalam hukum perdata. Namun, sering kali penerapan konsep perbuatan melawan hukum disamakan dengan konsep wanprestasi atau ingkar janji. Padahal, keduanya adalah konsep yang sangat berbeda meskipun keduanya berakar dari perikatan. Konsep wanprestasi berasal dari perikatan yang timbul dari perjanjian, sementara konsep perbuatan melawan hukum berasal dari perikatan yang timbul dari undang-undang (Sri Redjeki Slamet, 2013). Wanprestasi timbul oleh karena adanya perjanjian atau kontrak, sedangkan perbuatan melawan hukum timbul atau terjadi apabila perbuatan seseorang itu bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, bahkan jika bertentangan dengan kesusilaan dalam masyarakat. bertentangan dengan hak orang lain atau dengan kewajiban hukumnya sendiri, bahkan jika bertentangan dengan norma kesopanan dalam masyarakat (Kamagi, 2018). Berdasarkan hal-hal di atas, dapat dipahami unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagai berikut:

- a. Adanya suatu perbuatan, Ini adalah unsur pertama dari Perbuatan Melawan Hukum. Ini merujuk pada tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang atau entitas tertentu.
- b. Perbuatan tersebut melawan hukum, Unsur ini menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut bertentangan dengan hukum atau norma-norma yang berlaku. Ini bisa berarti melanggar undang-undang, kontrak, peraturan, atau prinsip-prinsip etika yang diakui.
- c. Adanya kesalahan pihak pelaku, Ini mengacu pada kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum. Kesalahan ini bisa berupa kelalaian, ketidaktahuan, atau tindakan yang disengaja.
- d. Adanya kerugian bagi korban, Unsur ini menunjukkan bahwa sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum tersebut, terdapat kerugian yang dialami oleh pihak yang menjadi korban. Kerugian ini bisa berupa kerugian finansial, fisik, emosional, atau lainnya.
- e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian, Ini menegaskan bahwa ada hubungan sebab-akibat yang jelas antara perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku dan kerugian yang dialami oleh korban. Artinya, kerugian tersebut timbul sebagai akibat langsung dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan.

Kehadiran hukum dalam masyarakat termasuk untuk mengintegrasikan dan mengoordinasikan kepentingan yang mungkin saling bertentangan. Dalam konteks ini, hukum harus mampu menyatukan kepentingan-kepentingan tersebut sehingga konflik yang timbul dapat diminimalkan sebisa mungkin. Pengaturan kepentingan-kepentingan ini dilakukan dengan membatasi dan melindungi kepentingan tersebut, sering kali dengan cara membatasi kepentingan pihak lain. (Rizqy & Syahrizal, 2019)

Sengketa perdata dapat dijelaskan sebagai situasi yang muncul akibat adanya ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban dari pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian atau perikatan. Sengketa dapat timbul karena ketidakseimbangan tersebut, serta disebabkan oleh ketidakseriusan salah satu pihak dalam mematuhi dan melaksanakan isi perjanjian, yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lain. Kerugian tersebut dapat bersifat nyata, seperti kerugian material, maupun hilangnya keuntungan yang diharapkan dari pemenuhan suatu perjanjian. (Asnawi, 2018).

Dalam suatu sistem hukum, mekanisme perlindungan hukum bagi pihak yang mengalami kerugian akibat perbuatan melawan hukum dalam konteks perjanjian melibatkan beberapa langkah esensial. Pertama-tama, pihak yang merasa dirugikan harus dapat mengidentifikasi pelanggaran hukum yang terjadi, yang melibatkan pemahaman mendalam terhadap ketentuan-ketentuan perjanjian dan hukum yang berlaku. Setelah mengidentifikasi pelanggaran, langkah selanjutnya adalah memberikan pemberitahuan resmi kepada pihak yang dianggap melakukan pelanggaran, dengan tujuan memberikan kesempatan untuk penyelesaian tanpa melibatkan pihak ketiga.

Proses penyelesaian sengketa kemudian dapat melibatkan upaya negosiasi langsung atau mediasi antara pihak yang bersengketa sebelum memasuki jalur hukum formal. Jika penyelesaian damai tidak mungkin dicapai, pihak yang merasa dirugikan dapat memulai proses hukum dengan mengajukan gugatan atau klaim hukum di pengadilan yang memiliki yurisdiksi. Dokumen-dokumen hukum seperti somasi atau gugatan akan diajukan untuk memulai proses ini. Dalam proses hukum, kedua belah pihak akan terlibat dalam pertukaran informasi, persidangan, dan pendengaran di pengadilan. Putusan pengadilan kemudian akan diberikan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dan argumen-argumen yang disampaikan oleh pihak-pihak yang bersengketa. Putusan tersebut dapat mencakup pembayaran ganti rugi, injungsi, atau tindakan hukum lainnya yang dianggap sesuai.

Setelah putusan diberikan, pihak yang merasa dirugikan akan memasuki tahap pelaksanaan putusan, yang mencakup pemaksaan pembayaran ganti rugi atau pelaksanaan tindakan yang dijatuhkan oleh pengadilan. Perlu diperhatikan bahwa di beberapa yurisdiksi, terdapat juga mekanisme alternatif seperti arbitrase atau mediasi yang dapat digunakan sebagai alternatif proses hukum tradisional. Keseluruhan proses ini dapat sangat bervariasi tergantung pada peraturan dan prosedur hukum yang berlaku di masing-masing yurisdiksi, dan sebaiknya pihak yang terlibat berkonsultasi dengan ahli hukum untuk memastikan pemahaman yang tepat mengenai mekanisme perlindungan hukum yang berlaku dalam konteks perjanjian mereka.

Kriteria dan Faktor yang Menjadi Dasar untuk Menilai Suatu Perbuatan sebagai Melawan Hukum dalam Konteks Perjanjian, dan Pengaruhnya Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Pihak yang Dirugikan

Dalam menilai suatu perbuatan sebagai melawan hukum dalam konteks perjanjian, terdapat beberapa kriteria dan faktor yang menjadi dasar. Pemahaman yang mendalam terhadap kriteria ini penting untuk memastikan perlindungan hukum yang efektif bagi pihak yang dirugikan. Berikut adalah beberapa kriteria dan faktor utama:

- a. Kesesuaian dengan Ketentuan Kontrak, Penilaian pertama dilakukan terhadap apakah perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam kontrak. Jika suatu tindakan bertentangan dengan isi kontrak, hal ini dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum.
- b. Kepatuhan terhadap Hukum yang Berlaku, Penting untuk memastikan bahwa perbuatan tersebut tidak hanya sesuai dengan ketentuan kontrak, tetapi juga tidak melanggar hukum yang berlaku. Ini melibatkan pemahaman yang mendalam terhadap peraturan hukum yang relevan dalam yurisdiksi yang bersangkutan.
- c. Kecakapan dan Kewenangan Pihak, Perbuatan yang dilakukan harus didasarkan pada kecakapan dan kewenangan yang dimiliki oleh pihak yang terlibat. Jika suatu tindakan dilakukan di luar wewenang atau kemampuan yang dimiliki, hal tersebut dapat dianggap melawan hukum.
- d. Kepatuhan terhadap Prinsip-prinsip Etika dan Moral, Selain memperhatikan aspek hukum, penting juga untuk mempertimbangkan apakah perbuatan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip etika dan moral yang diterima oleh masyarakat atau industri terkait.

Pengaruh dari penilaian terhadap kriteria dan faktor ini terhadap perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan adalah penting. Dengan memastikan bahwa suatu perbuatan yang dianggap melawan hukum dinilai secara obyektif dan komprehensif berdasarkan kriteria-kriteria tersebut, pihak yang dirugikan dapat memperoleh perlindungan hukum yang adil dan efektif. Hal ini memungkinkan untuk penyelesaian sengketa yang tepat dan memberikan keyakinan kepada pihak yang terlibat dalam perjanjian. Salah satu pertimbangan untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum adalah pembatalan perjanjian sepihak. Hal ini disebabkan oleh kekurangan alasan yang sah untuk membatalkan perjanjian sepihak sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat, serta pembatalan tersebut dianggap melanggar kewajiban hukum yang berlaku di luar perjanjian. Kewajiban ini mencakup beritikad baik dan bertindak dengan kepatutan serta kehati-hatian.

Berikut adalah beberapa contoh kasus perbuatan melawan hukum dalam konteks perjanjian:

- a. Penjual yang gagal memenuhi kewajibannya menyerahkan barang yang dibeli pembeli. Dalam suatu perjanjian jual beli, penjual memiliki kewajiban untuk menyerahkan barang kepada pembeli sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Jika penjual tidak memenuhi kewajibannya ini, hal tersebut dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum karena melanggar kontrak yang telah disepakati.
- b. Perusahaan yang melanggar hak cipta pihak lain: Dalam konteks perjanjian atau kesepakatan bisnis, perusahaan dapat terlibat dalam pelanggaran hak cipta jika menggunakan materi atau karya yang

dilindungi tanpa izin atau persetujuan dari pemilik hak cipta. Tindakan ini melanggar hukum dan dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum.

- c. Pengemudi yang menabrak orang lain ketika mengemudi: Dalam situasi ini, pengemudi yang menabrak orang lain ketika mengemudi dapat dianggap melawan hukum karena melanggar aturan lalu lintas dan bertanggung jawab atas cedera atau kerusakan yang ditimbulkan. Meskipun tidak terkait langsung dengan perjanjian, namun tindakan ini mencerminkan pelanggaran hukum yang dapat berdampak pada pihak lain.

Dalam semua kasus ini, perbuatan yang melawan hukum menyebabkan kerugian bagi pihak lain dan melanggar norma-norma hukum yang berlaku. Oleh karena itu, penting untuk mengatasi kasus-kasus seperti ini dengan memastikan penegakan hukum yang tepat dan memastikan bahwa pihak yang dirugikan mendapatkan perlindungan hukum yang layak.

Dalam kasus seperti ini, korban dapat mengajukan tuntutan terhadap pelaku. Mereka dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk meminta kompensasi atas kerugian yang diderita akibat pelanggaran hukum tersebut. Dengan adanya kriteria dan faktor-faktor yang menjadi dasar untuk menilai suatu perbuatan sebagai melawan hukum dalam konteks perjanjian, diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi pihak yang dirugikan. Dengan demikian, penegakan hukum yang tepat dapat membantu memastikan keadilan dan kepatuhan terhadap hukum dalam hubungan perjanjian antara pihak-pihak yang terlibat.

Terdapat beberapa faktor lain yang dapat menjadi pertimbangan dalam menilai suatu perbuatan sebagai melawan hukum dalam konteks perjanjian, antara lain:

- a. Keadaan khusus, Keadaan khusus dapat menjadi faktor pertimbangan dalam menilai suatu perbuatan sebagai melawan hukum, jika keadaan tersebut dapat mempengaruhi penilaian tentang apakah perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum, hak subjektif, kaidah tata susila, atau asas kepatutan. Misalnya, dalam situasi darurat atau *force majeure*, tindakan tertentu yang melanggar perjanjian mungkin dapat diterima jika dianggap sebagai respons yang wajar terhadap keadaan yang tidak terduga.
- b. Tujuan perbuatan: Tujuan perbuatan juga dapat menjadi faktor pertimbangan dalam menilai suatu perbuatan sebagai melawan hukum, jika tujuan tersebut dapat menunjukkan adanya unsur kesengajaan atau kelalaian dari pelaku perbuatan. Misalnya, jika tujuan pelaku adalah untuk menipu atau merugikan pihak lain, hal ini dapat menambah bobot untuk menilai perbuatan sebagai melawan hukum.
- c. Konsekuensi perbuatan: Konsekuensi perbuatan juga dapat menjadi faktor pertimbangan dalam menilai suatu perbuatan sebagai melawan hukum, jika konsekuensi tersebut menunjukkan bahwa perbuatan tersebut telah menimbulkan kerugian yang signifikan bagi pihak lain. Misalnya, jika perbuatan yang melanggar perjanjian mengakibatkan kerugian finansial atau reputasi yang serius bagi pihak yang dirugikan, hal ini dapat memperkuat argumen bahwa perbuatan tersebut melanggar hukum.

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini bersama dengan kriteria dan faktor-faktor lain yang telah disebutkan sebelumnya, pengadilan atau pihak yang berwenang dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan adil dalam menilai suatu perbuatan sebagai melawan hukum dalam konteks perjanjian. Hal ini penting untuk memastikan perlindungan hukum yang efektif bagi semua pihak yang terlibat dalam perjanjian.

Penerapan upaya perlindungan hukum terhadap pihak yang mengalami kerugian akibat perbuatan melawan hukum dalam perjanjian mencakup serangkaian mekanisme dan strategi hukum. Pertama, dalam kerangka kontraktual, penting untuk memasukkan klausa-klausa yang memberikan landasan hukum untuk penyelesaian sengketa. Klausa pemutusan kontrak dan penetapan ganti rugi dapat diatur dengan jelas untuk menangani pelanggaran kontrak. Gugatan hukum adalah salah satu langkah utama yang dapat diambil oleh pihak yang dirugikan. Pengajuan gugatan sipil di pengadilan memungkinkan pihak yang mengalami kerugian untuk meminta ganti rugi atau pemenuhan kontrak. Namun, proses litigasi dapat menjadi kompleks, memakan waktu, dan mahal. Oleh karena itu, alternatif seperti mediasi atau arbitrase juga dapat dipertimbangkan sebagai metode penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan efektif.

Dalam konteks hukum kontrak, prinsip itikad baik (*good faith*) menjadi fondasi penting. Pihak yang terlibat dalam perjanjian diharapkan untuk bertindak dengan itikad baik dan menjalankan kewajiban mereka secara jujur. Penafsiran kontrak oleh pengadilan juga dapat dilakukan untuk memahami maksud dan tujuan asli pihak yang terlibat. Meskipun ada upaya perlindungan hukum yang diterapkan, tantangan muncul dalam pelaksanaannya. Biaya dan waktu yang diperlukan untuk proses litigasi bisa menjadi hambatan, terutama untuk pihak yang mungkin memiliki keterbatasan finansial. Ketidakpastian hukum juga dapat muncul terkait penafsiran kontrak, yang dapat menjadi subjek interpretasi yang berbeda di pengadilan. Selain itu, jika

perjanjian melibatkan pihak dari yurisdiksi yang berbeda, tantangan hukum internasional dapat timbul. Kendala lainnya mencakup eksklusivitas arbitrase yang mungkin kurang transparan, khususnya untuk pihak yang merasa dirugikan. Permasalahan terkait bukti yang sulit diakses juga dapat menjadi tantangan dalam membuktikan perbuatan melawan hukum atau kerugian.

Solusi untuk mengatasi tantangan ini melibatkan pendekatan holistik. Penyelesaian alternatif sengketa (ADR) dapat digunakan sebagai alternatif yang lebih cepat dan efisien. Penyusunan kontrak yang jelas, rinci, dan mencakup klausa-klausa perlindungan menjadi kunci dalam meminimalkan potensi sengketa. Selain itu, pendekatan preventif dengan komunikasi yang baik, negosiasi yang bijaksana, dan pemahaman mendalam terhadap aspek hukum kontrak dapat membantu mencegah sengketa sejak awal. Pemahaman mendalam terhadap hukum kontrak dan peraturan yang berlaku menjadi esensial untuk memastikan penerapan upaya perlindungan hukum yang efektif. Dengan mengadopsi pendekatan yang komprehensif ini, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan keadilan dalam penyelesaian sengketa serta mengurangi risiko dan kerugian yang terkait dengan perbuatan melawan hukum dalam konteks perjanjian. Sarana perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum. Untuk menjalankan dan memberikan perlindungan hukum, diperlukan suatu wadah pelaksanaannya yang disebut sebagai sarana perlindungan hukum. Dalam konteks ini, cabang kekuasaan kehakiman memiliki peran penting sebagai pelaksana sarana perlindungan hukum. Kehakiman yang independen berperan dalam mewujudkan cita-cita negara hukum. (Arauf & Hb, 2023)

Adanya hukum dalam masyarakat berperan sebagai sarana untuk menciptakan ketenteraman dan ketertiban, sehingga dapat menjaga kepentingan dalam hubungan antar anggota masyarakat. Hukum merupakan perlindungan bagi kepentingan manusia dalam bentuk norma dan aturan. Sebagai kumpulan aturan atau kaidah, hukum memiliki sifat umum dan normatif. Aturan hukum berlaku secara umum bagi setiap orang dan menentukan apa yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan dilakukan oleh setiap orang. Selain itu, hukum juga menetapkan cara pelaksanaan kepatuhan terhadap aturan tersebut. (Perburuhan, 2003)

4. KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI

4.1 Kesimpulan

Penting untuk memahami konsep perbuatan melawan hukum dalam konteks perjanjian. Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) memberikan hak kepada pihak yang merasa dirugikan untuk menuntut ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum. Dalam menegakkan hak-hak ini, langkah pertama adalah mengidentifikasi dengan jelas pelanggaran hukum dalam perjanjian dan memberikan pemberitahuan kepada pihak yang dianggap melakukan pelanggaran. Proses penyelesaian sengketa dapat melibatkan berbagai metode, termasuk negosiasi, mediasi, atau pengajuan gugatan di pengadilan. Dalam menilai suatu perbuatan sebagai melawan hukum, kriteria seperti pelanggaran kewajiban hukum, merugikan hak subjektif orang lain, pelanggaran moral, dan ketidakpatuhan terhadap asas kepatutan menjadi dasar pertimbangan. Meskipun ada upaya perlindungan hukum, tantangan yang dihadapi termasuk biaya dan waktu litigasi yang cukup besar. Oleh karena itu, pemahaman mendalam terhadap hukum kontrak, penyusunan kontrak yang jelas, dan pendekatan pencegahan menjadi kunci untuk menghindari sengketa dan memastikan perlindungan hukum yang efektif bagi pihak yang merasa dirugikan. Dengan demikian, memahami hak dan kewajiban dalam perjanjian menjadi langkah awal yang penting untuk menjaga keadilan dan kepastian hukum.

4.2 Saran

Saran untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi pihak yang mengalami kerugian akibat perbuatan melawan hukum dalam perjanjian adalah melalui peningkatan literasi hukum, akses dan pemahaman masyarakat terhadap ADR, kesadaran masyarakat untuk menyusun kontrak yang baik, dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pencegahan sengketa. Saran tersebut dapat diimplementasikan melalui berbagai upaya, seperti penyediaan informasi dan edukasi hukum, pengembangan kapasitas mediator dan arbiter, penyediaan layanan ADR yang terjangkau dan mudah diakses, pengembangan standar kontrak, serta sosialisasi dan diseminasi informasi hukum dan ADR kepada masyarakat. Dengan penerapan saran-saran tersebut, diharapkan keadilan dan kepastian hukum dapat terjamin bagi pihak yang mengalami kerugian akibat perbuatan melawan hukum dalam perjanjian.

REFERENSI

- Adifa, W., Yuridis, A. A., Nurfauzi, W. A., Kusumawardhani, N., Putri, M., Pangesti, I., & Maharani, P. (2022). *Analisis Yuridis Putusan Hakim Mengenai Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Pin.* 9(2), 159–180. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>
- Amalia, D., & Abdullah, A. (2021). *PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK ATAS PERBUATAN*

- MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA WASIAT (*Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 394/PK/PDT/2015*). 1(1), 74–101. <https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/imanot/article/view/2788>
- Arauf, M., & Hb, G. (2023). *Penerapan Ganti Rugi terhadap Warga Masyarakat Akibat Perbuatan Melanggar Hukum Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad) Melalui Peradilan Tata Usaha Negara PENDAHULUAN Perwujudan dari aktifitas negara yang dilaksanakan oleh pemerintah (dalam pengertian*. 7(2), 231–247.
- Asnawi, M. N. (2018). Perlindungan Hukum Kontrak Dalam Perspektif Hukum Kontrak Kontemporer. *Masalah-Masalah Hukum*, 46(1), 55. <https://doi.org/10.14710/mmh.46.1.2017.55-68>
- Bachtiar, M. (2015). *Maryati Bachtiar* ., II, 1–15.
- Halipah, G., Purnama, D. F., Pratama, B. T., Suryadi, B., & Hidayat, F. (2023). Tinjauan Yuridis Konsep Perbuatan Melawan Hukum dalam Konteks Hukum Perdata. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 16(01), 138–143. <https://doi.org/10.59582/sh.v16i01.923>
- Kamagi, G. A. (2018). Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Perkembangannya. *Jurnal Lex Privatum*, 6(5), 57–65.
- Pahlevi, R. R., Zaini, Z. D., & Hapsari, R. A. (2021). Analisis Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad) Terhadap Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah. *Pagaruyuang Law Journal*, 5(1), 18–28. <https://doi.org/10.31869/plj.v5i1.2826>
- Perburuhan, S. H. (2003). 1 A. Ridwan Halim, *Sari Hukum Perburuhan* , Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1987, hal. 5 1. 2, 1–98.
- Prayogo, S. (2016). Penerapan Batas-Batas Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 3(2), 280. <https://doi.org/10.26532/jph.v3i2.1453>
- Rizqy, R., & Syahrizal, S. (2019). Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dan Sanksi Nya. *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 3(2), 239. <https://doi.org/10.22373/justisia.v3i2.5931>
- Sri Redjeki Slamet. (2013). Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum. *Lex Jurnalica*, Volume 10(Nomor 2), 107–120. <https://www.neliti.com/publications/18068/tuntutan-ganti-rugi-dalam-perbuatan-melawan-hukum-suatu-perbandingan-dengan-wanp>
- Subekti, M. (2018). *DALAM PERJANJIAN , AKTA KUASA DAN AKTA JUAL BELI YANG DIBUAT OLEH NOTARIS / PPAT (STUDI KASUS : PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DENPASAR NOMOR 57 / PDT . G / 2018 / PN . DPS . TAHUN 2018)* Yeane Marlina Siregar , Widodo Suryandono . 2.
- Surahmad, S., Nurcahyani, Z., Naufal, A. H., Indah, I., & Hia, P. (2023). *Perlindungan Hukum terhadap Pihak yang Dirugikan Akibat Perbuatan Melawan Hukum dalam Perjanjian (Legal Protection for Parties Who Are Aggrieved due to Unlawful Actions in Agreeemen ... December*.
- Yora Selia Permono, W. D. W. (2017). Jurnal Judiciary Jurnal Judiciary. *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEJAHATAN PERDAGANGAN ORANG (TRAFFICKING) (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SURABAYA)* Djauhari, 1(2), 64–86.